



## Dugaan Korupsi dengan Modus "Fraud"

# Empat Pejabat BPD Bali

# Kembali Diperiksa

Denpasar (Bali Post) -

Lama tak terdengar kabarnya, kasus dugaan korupsi dengan modus *fraud* (pinjaman fiktif) di BPD Bali Cabang BPD Tabanan dengan tersangka Wayan Sutarjana, kembali mencuat. Senin (8/6) kemarin, tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali kembali memeriksa empat orang saksi yang semuanya pejabat perbankan. "Setelah dikonfirmasi, ada empat orang yang diperiksa. Semuanya dari BPD," sebut Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, siang kemarin.

Hanya saja, saat ditanya nama-nama saksi, Ashari mengaku belum dikabari soal empat nama tersebut. Yang jelas, kata dia, mereka diperiksa dari pagi dan sempat istirahat siang sebelum dilanjutkan pemeriksaan hingga sore. Pun saat disinggung kapan perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar, Ashari mengatakan, bahwa penyidik masih sedang bekerja untuk menuntaskan berkas. "Ya tunggu dulu, semua masih proses dan saat ini ada empat yang diperiksa," sebutnya.

Dalam perkara dugaan korupsi hingga Rp 1,7 miliar itu, kasus ini sempat menjadi perdebatan di kejaksaan, khususnya soal ranah perkara hukum, yakni masuk pidana korupsi atau kejahatan perbankan. Tak pelak, kasus yang sudah memeriksa Dirut BPD Bali dan sejumlah pejabat utama itu dilakukan dua kali ekspose hingga akhirnya menemukan jalan terang. Yakni, kasus tersebut ditarik ke ranah tipikor dan tetap dibidik Pidsus Kejati Bali.

Sementara informasi teranyar, akibat perbuatan tersang-

ka, kemungkinan besar kerugian negara akan bertambah dari 1,7 miliar. Ini dikarenakan bunga tetap dihitung sehingga bisa menjadi 2,4 miliar. "Walau sudah ada yang dikembalikan, namun bukan berarti bisa menghapus perbuatan pidananya," kata salah seorang petugas kejaksaan, sore kemarin.

### PDAM Karangasem

Di ruangan lain di Kejati Bali, Senin kemarin Sekda Karangasem Gede Adnya Mulyadi juga diperiksa. Dia diperiksa jaksa Rochida di Lantai II Kejati Bali. Dia diperiksa terkait dengan kasus pengadaan lahan PDAM Karangasem. Hanya saja saat dimintai konfirmasi, Adnya Mulyadi tidak mau memberikan keterangan karena dia mengaku masih lelah usai diperiksa. "Mohon maaf *nggih* (ya), saya lagi capek. Tanyakan saja langsung ke Bu Rochida," pintanya.

Sementara informasi di kejaksaan, selain Adnyana Mulyadi, penyidik kejaksaan juga memeriksa sejumlah saksi lainnya. Total ada tiga orang saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan. (kmb37)

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015

Hal : 2



## Pulau Pudut Tak Bisa Ditumbuhi Mangrove

DINAS Kehutanan (Dishut) Bali telah menjawab surat protes yang dilayangkan Walhi Bali. Surat protes itu terkait acara sosialisasi optimalisasi fungsi Tahura yang digelar Dinas Kehutanan, 27 Mei 2015. Walhi Bali menduga sosialisasi ini hanyalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa. Pasalnya, Dinas Kehutanan berencana menukar Pulau Pudut dan sekitarnya yang masuk kawasan Tahura Ngurah Rai dengan satu area di luar Tahura. Dengan demikian, Pulau Pudut dan sekitarnya secara otomatis akan menjadi zona L3/P yang boleh direklamasi sesuai Perpres No.51 Tahun 2014.

"Namanya protes, ya... bisa-bisa saja. Kita jelaskan yang lurus saja sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kepala Dinas Kehutanan Bali Ir. IGN

Wiranatha, M.M., yang mengaku sudah menanggapi surat protes Walhi.

Wiranatha mengakui bila Pulau Pudut dan sekitarnya serta area di luar Tahura sejatinya sama-sama kawasan konservasi. Namun, kawasan Pulau Pudut dan sekitarnya tidak bisa ditumbuhi mangrove. Sementara area di luar Tahura bisa ditumbuhi mangrove, sehingga harus masuk kawasan hutan. Ia membantah bila langkah ini disebut melindungi kawasan yang sudah dilindungi.

"Sama-sama konservasi cuma di dalam dan di luar (hutan). Karena ada tanaman kan domainnya Kehutanan, lebih dilindungi kalau dijadikan hutan, lebih ketat jadinya. Kecuali yang tidak ada tanaman, baru (bukan domain Kehutanan - red)," jelasnya.

Hal. 23

Rencana Reklamasi



NELAYAN - Pulau Pudut tampak masih ditumbuhi mangrove. Para nelayan setiap hari menyewakan perahu untuk para wisatawan yang berkunjung ke pulau itu.

Bali Post/eka

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015

Hal : 1



## Rencana Reklamasi

### Dari Hal. 1

Wiranatha juga kembali membantah bila rencana ini merupakan upaya untuk memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa. Ia berdalih sudah sejak lama mengetahui Tahura Ngurah Rai rusak. "Tahura ada aturan tersendiri, spesifik, kita jauh sebelum itu, sebelum orang bicara reklamasi kita sudah tahu Tahura itu rusak. Tinjauan kita teknis, enggak ada unsur lain," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Walhi Bali Suriadi Darmoko menilai rencana tukar-menukar kawasan Pulau Pudut dan sekitarnya dengan kawasan di luar dari kawasan hutan hanyalah untuk menghilangkan atau menghapus status Pulau Pudut dan seki-

tarnya seluas 169,95 hektar dari kawasan hutan. Dengan demikian, secara otomatis Pulau Pudut dan sekitarnya akan menjadi Zona P atau kawasan budi daya sesuai isi Perpres No.51 Tahun 2014 yang boleh direklamasi.

"Ini menunjukkan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa juga tumpang tindih dengan kawasan hutan. Sekalipun telah terbit Perpres 51, ternyata mereka masih melanggar. Sehingga upaya untuk melakukan tukar-menukar kawasan Pulau Pudut dan sekitarnya seluas 169,95 hektar adalah bagian dari upaya untuk memuluskan agenda investor mereklamasi Teluk Benoa," tegasnya.

Suriadi juga menilai tidak tepat jika Dinas Kehutanan ingin tukar-menukar ka-

wasan antara kawasan hutan di Pulau Pudut dan sekitarnya yang tidak ditumbuhi mangrove dengan kawasan di luar hutan yang ditumbuhi mangrove. Pasalnya, areal di luar kawasan Tahura seluas 238,79 hektar tersebut sejatinya telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan berdasarkan Perpres No.45 Tahun 2011 maupun Perpres No.51 Tahun 2014.

"Untuk apa kawasan yang sudah dilindungi, mau dilindungi lagi? Jadi patut diduga tukar-menukar ini hanya sebagai kedok untuk mengeluarkan kawasan Pulau Pudut dan sekitarnya dari kawasan Tahura, sehingga rencana reklamasi Teluk Benoa tidak terbentur status kawasan hutan," jelas Suriadi. (kmb32)

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015

Hal : 23